

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang merupakan alat penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, Hal ini dikarenakan uang sudah menjadi alat pembayaran yang sah untuk membeli barang dan atau jasa di era modern seperti sekarang. Selain berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara, uang juga merupakan simbol suatu negara mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, maka setiap negara mempunyai pengaturan dan kebijakan tersendiri mengenai pengedaran uang.¹

Tindak Pidana pengedaran dan membelanjakan mata uang palsu merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia hingga saat ini, pengedaran mata uang palsu ini tidak jarang disebabkan oleh faktor ekonomi yang rendah dari pelaku ataupun juga terjadi disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukuman yang akan di terimannya. Dalam praktik penegakan hukum, sudah banyak kasus tindak pidana penyebaran uang palsu yang telah sampai ke meja hijau sebagaimana tercermin dalam pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi di Indonesia, Dimana terdakwa terbukti melakukan kegiatan membelanjakan serta mengedarkan uang palsu. Tindakan ini tidak hanya

¹Maya Sari Dewi dan Dimas Aditya Putra, "Analisis Efektifitas Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu", *jurnal ilmiah ilmu hukum & administrasi publik (murakum)* Volume.1 Nomor.1 (Juli, 2025), hlm.21.

melanggar peraturan tetapi juga sangat merugikan masyarakat yang tidak bisa untuk membedakan antara keaslian mata uang tersebut. Faktor utama penyebab munculnya tindak pidana penggunaan uang palsu cukup kompleks di satu sisi kemajuan teknologi yang sering di salah gunakan oleh para pihak yang demi mencari keuntungan sendiri tanpa berpikir akan efek kedepannya, Faktor keinginan untuk mendapatkan uang lebih cepat sehingga mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana mengedarkan dan membelanjaka uang palsu.²

Dari sisi hukum pidana tindakan mengedarkan dan membelanjakan uang palsu termasuk dalam kategori tindak pidana khusus di bidang keuangan, yang khususnya diatur dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yaitu “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang di ketahunya merupakan rupiah palsu di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun Dan pidana denda paling banyak 50.000.000.000.00(lima puluh miliar rupiah). Dalam KUHP ditur dalam pasal 245 yang berbunyi"Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan

² Utami Ida Lestari dan Rina Melati Sitompul, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang”, *jurnal.dharmawangsa.ac*, Volume IV, Nomor 1, (Juli 2023), hlm.63.

sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."Unsur penting dari tindak pidana ini adalah adanya perbuatan pidana yaitu mengedarkan dan membelanjakan uang palsu.³

Dalam konteks ini, penelitian mengenai tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu menjadi sangat relevan. Penelitian yuridis diperlukan untuk menganalisis secara sistematis pengaturan hukum yang berlaku, menelaah unsur-unsur tindak pidana, serta mengevaluasi praktik penegakan hukum di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan pertanggungjawaban pidana pelaku, Terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan ketidaktahuan atau kelalaian terhadap keaslian uang. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menghadapi permasalahan peredaran uang. Secara keseluruhan, latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu merupakan masalah hukum yang kompleks dan berdampak luas. Fenomena peredaran uang palsu, kesulitan pembuktian unsur kesengajaan, serta ketidakkonsistenan penegakan hukum menjadi alasan kuat untuk melakukan analisis yuridis secara mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penguatan sistem melalui upaya pencegahan dan penindakan

³ Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang

terhadap peredaran uang palsu.⁴ Tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu bukan hanya merupakan permasalahan hukum, tetapi juga menyangkut aspek ekonomi, keamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sebagai alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu, penanggulangan terhadap tindak pidana ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang meliputi penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan dan pengawasan terhadap peredaran mata uang.

Maraknya kasus tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa kejahatan ini masih menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti memilih lima putusan pengadilan negeri sebagai bahan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu. Kelima putusan tersebut dianalisis untuk mengetahui penerapan hukum, pertimbangan hakim, serta kesesuaian putusan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data tersebut penulis sajikan pada tabel berikut ini.

⁴ Alun Putra Samudra, Hambali Thalib, Dwi Handayani, " Analisis Hukum Terhadap Pembuatan Dan Penyebaran Uang Palsu", *jurnal analisis hukum terhadap pembuatan dan penyebaran uang palsu*, Volume 1 no 1, (April 2017), hlm.7.

TABEL.1**PUTUSAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN DAN MEMBELANJAKAN UANG PALSU**

NO	Nomor putusan	Nama Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 1420/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.	Subaeda	Pasal 36 ayat (3) UU RI No 7 Tahun 2011	1. Menyatakan Terdakwa Subaeda bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subaeda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkustepung beras dan 1 (satu) celana pendek kolor,	MENGADILI: 1. melakukan tindak pidana "Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu"; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda Rp.100.000.000,- (juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan	inkracht

				dikembalikan kepada saksi korban; 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus tepung beras, dan 1 (satu) potong celana pendek kolor, dikembalikan kepada saksi Heri Basoni; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);	
2	Nomor : 38/Pid.B/20 13/PN.SGT	Pipit Iriyanto Bin Sugianto	Pasal 36 ayat (3) UU RI No 7 Tahun 2011	1. Menyatakan terdakwa Pipit Iriyanto Bin Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pipit Iriyanto Bin Sugianto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa Pipit Iriyanto Bin Sugianto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan Dan Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha	Inkracht

				3. Menyatakan barang bukti berupa : – 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan nomor polisi BH 6319 NV, nomor rangka : MH314D205BK328247 dan nomor mesin : 14D-1328748; (dirampas untuk negara) – 5 (lima) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri GEV269237 dalam keadaan baik; – 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri BFO811244 dalam keadaan baik; – 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri GEV269238 dalam keadaan baik– 2 (dua) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri BFO811246 dalam keadaan baik; – 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri GEV269237 dalam keadaan robek terbagi dua; – 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat. (Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan). 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).	Mio Soul warna merah hitam dengan nomor polisi BH 6319 NV, nomor rangka : MH314D205BK328247 dan nomor mesin : 14D-1328748; (DIRAMPAS UNTUK NEGARA) - 5 (lima) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri GEV269237 dalam keadaan baik; - 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri BFO811244 dalam keadaan baik; - 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri GEV269238 dalam keadaan baik; - 2 (dua) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri BFO811246 dalam keadaan baik; - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri GEV269237 dalam keadaan robek terbagi dua; - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat. (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN). 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);	
3	Nomor 1419/Pid.Su	Linda binti Jatmiko;	Pasal 36 ayat (3) UU RI No 7	1. Menyatakan Terdakwa Linda binti Jatmiko bersalah melakukan tindak	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Linda	Inkracht

	s/2015/PN.Jkt.Utr		Tahun 2011	pidana " Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Linda binti Jatmiko dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; 3. Denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 4. Menetapkan barang bukti berupa: 45 (empat puluh lima) uang kertas rupiah diduga palsu pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) atau sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) tas warna hitam, dan 1 (satu) jaket warna coklat, Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter, dan Uang asli sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Achmad	binti Jatmiko, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 4. Menetapkan barang bukti berupa: - 45 (empat puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), - 1 (satu) tas warna hitam, - 1 (satu) jaket warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan,	
--	-------------------	--	------------	---	--	--

				Sujai; 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);	dan - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter, - uang asli sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Achmad Sujai; 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);	
4	Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN.Sb s.	Liu Kit Min Als Amin Anak Bong Hon Thin.	Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) UU RI No 7 Tahun 2011	1. Menyatakan Terdakwa Liu Kit Min Alias Amin Anak Bong Hon Thin, terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI.No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dalam dakwaan pertama kami ; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Liu Kit Min Alias Amin Anak Bong Hon Thin berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 2	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Liu Kit Min Alias Amin Anak Bong Hon Thin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu” ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Liu Kit Min Als Amin Anak Bong Hon Thin oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) bulan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ; 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani	inkracht

				(Dua) bulan kurungan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : -3 (Tiga) lembar pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor YFY466351 ; Dirampas untuk dimusnahkan ; - 1 (Satu) lembar uang asli pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GPW419893, ke 2 (Dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri UGN897056 dan nomor seri ZGK442939 dan pecahan uang Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak - 1 (Satu) lembar dengan nomor seri BER121261 dan pecahan Rp.1.000 (Seribu rupiah) sebanyak - 1 (Satu) lembar dengan nomor seri FAZ1811115 ; Dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan agar terdakwa Liu Kit Min Alias Amin Anak Bong Hon Thin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu Rupiah)	oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 3 (Tiga) lembar pecahan masing-masing Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor YFY466351 ; Dirampas untuk dimusnahkan ; - 1 (Satu) lembar uang asli pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GPW419893, - 2 (Dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri UGN897056 dan nomor seri ZGK442939 dan pecahan uang Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dengan nomor seri BER121261 dan pecahan Rp.1.000 (Seribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dengan nomor seri FAZ1811115 ; Dirampas untuk Negara ; 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;	
--	--	--	--	--	---	--

5	Nomor: 106/Pid.Sus /2013/PN.S bs.	Haji Awang Aji Bin Jumat	Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) UU RI No 7 Tahun 2011	1. Menyatakan terdakwa Haji Awang Aji Bin Jumat, bersalah telah melakukan Tindak Pidana yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haji Awang Aji Bin Jumat dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 3(tiga) bulan kurungan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 19 (Sembilan belas) lembar uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QGK064709 yang diduga palsu. - 6 (enam) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan RM.100 (seratus ringgit) dengan nomor seri AB900693 (kertas warna ungu) yang diduga palsu - 4 (empat) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan RM.20 (dua puluh	MENGADILI 1. Menyatakan bahwa Terdakwa Haji Awang Aji Bin Jumat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu” 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ; 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa -19 (Sembilan belas) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QGK064709 ; - 6 (enam) lembar uang Ringgit Malaysia palsu pecahan RM.100 (seratus ringgit) dengan nomor	inkracht
---	--	--------------------------------	---	---	--	----------

				ringgit) dengan nomor seri AG7504784 yang diduga palsu ; - 4 (empat) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan RM.10 (sepuluh ringgit) dengan nomor seri AE6706113 yang diduga palsu ; - 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QGK064709 yang diduga palsu ; - 10 (sepuluh) lembar uang ringgit Malaysia dengan pecahan RM.100 (seratus ringgit) dengan nomor seri CY8423567 yang diduga palsu dalam keadaan rusak ; - 6 (enam) lembar uang ringgit Malaysia dengan pecahan RM.50 (lima puluh ringgit) dengan nomor seri EW3083529 yang diduga palsu dalam keadaan rusak ; Dirampas untuk dimusnahkan ; Uang Tunai Rupiah asli sebanyak Rp.62.000, (enam puluh dua ribu rupiah); Dikembalikan kepada saksi Toni Als Hon Cung Anak Bong Bun Fui ; - 1(satu) buah paspor brunei Darussalam nomor C0140816 warna merah atas nama Haji Awang Aji Bin Jumat ; - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova warna hitam Nomor Polisi BAH 1972 beserta kunci kontak dan surat keterangan kendaraan ;	seri AB900693 (kertas warna ungu) ; - 4 (empat) lembar uang Ringgit Malaysia palsu pecahan RM.20 (dua puluh ringgit) dengan nomor seri AG7504784 ; - 4 (empat) lembar uang Ringgit Malaysia palsu pecahan RM.10 (sepuluh ringgit) dengan nomor seri AE6706113 ; - 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QGK064709 ; - 10 (sepuluh) lembar uang Ringgit Malaysia palsu dengan pecahan RM.100 (seratus ringgit) dengan nomor seri CY8423567 dalam keadaan rusak ; - 6 (enam) lembar uang Ringgit Malaysia palsu dengan pecahan RM.50 (lima puluh ringgit) dengan nomor seri EW3083529 dalam keadaan rusak ; Dirampas untuk dimusnahkan ; • Uang Tunai Rupiah asli sebanyak Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah); Dikembalikan kepada saksi Toni Als Hon Cung Anak Bong Bun Fui ; - 1 (satu) buah paspor brunei Darussalam nomor C0140816 warna merah atas nama Haji	
--	--	--	--	---	--	--

				Dikembalikan kepada terdakwa Haji Awang Aji Bin Jumat ; 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;	Awang Aji Bin Jumat ; - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova warna hitam Nomor Polisi BAH 1972 beserta kunci kontak dan surat keterangan kendaraan . Dikembalikan kepada terdakwa Haji Awang Aji Bin Jumat ; 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) :	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber; Direktori Putusan Mahkamah Agung”

Berdasarkan data pada tabel 1 terdapat 5 putusan PN yang penulis peroleh terkait Tindak Pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu yang mana kelima pelaku di putus pidana penjara oleh hakim.

Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:
**“DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA
MENGEDARKAN DAN MEMBELANJAKAN UANG PALSU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sajikan maka penulis mengambil tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu?
3. Bagaimana akibat Hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu.
- b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu
- c. Untuk mengetahui akibat Hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum UKAW Kupang, dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Khususnya Tentang Tindak Pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum UKAW Kupang, dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Khususnya Tentang Tindak Pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu. Dalam hal ini guna mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu serta akibat Hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu.

D. Keaslian Penelitian

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama | - | Orias Neonisa |
| | Fakultas | - | Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana) |
| | Judul | - | Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum
Terjadinya Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu |
| | Rumusan
masalah | - | 1. Bagaimanakah motif pelaku melakukan tindak pidana
pengedaran uang palsu?

2. Bagaimanakah modus pelaku melakukan tindak pidana
pengedaran uang palsu?

3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku dan barang
bukti tindak pidana pengedaran uang palsu? |
| 2 | Nama | - | Samin Sony Caferthain Koa |

	Fakultas	-	Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)
	Judul	-	Deskripsi Tentang Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu
	Rumusan masalah	-	1. Bagaimana bentuk turut serta dalam tindak pidana pengedaran uang palsu? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pengedaran uang palsu?
3	Nama	-	Irianta Arahamtha Sirait
	Fakultas	-	Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)
	Judul	-	Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah
	Rumusan masalah	-	1. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan uang. 2. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan uang. 3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang
4	Nama	-	Kania Peni Palupi
	Fakultas	-	Syar'iah Dan Hukum(Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta)
	Judul	-	Analisis penegakan hukum pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu (study di kepolisian kota sleman)
	Rumusan masalah	-	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum kepolisian resor Kota Sleman?

- | | | | |
|---|-----------------|---|--|
| 5 | Nama | - | Fitriani Halim |
| | Fakultas | - | Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar |
| | Judul | - | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan
(Studi Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/Pn.Mks) |
| | Rumusan masalah | - | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/ 2018/PN.Mks? |

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan tentang faktor penyebab, cara dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang

palsu.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

1) Variabel Bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, cara dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu.

2) Variabel Terikat

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder: Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.23

berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 bahan hukum tersebut yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini.

1) Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang

2) Putusan Pengadilan

- Putusan 1420/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.
- Putusan 38/Pid.B/2013/PN.SGT
- Putusan 1419/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr
- Putusan 92/Pid.Sus/2013/PN.
- Putusan 106/Pid.Sus/2013/PN.Sbs

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus,

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut.